



Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA Btn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pembanding, umur 41 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...memberikan kuasa kepada **Tota Parsaulian Samosir, S.H.**, Advokat, beralamat di Jl. Syech Nawawi Albantani Rt. 010/001 Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, sebagaimana surat kuasa tanggal 11 Mei 2020, dan telah terdaftar di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 198/Reg/SK/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2586/Pdt.G/2019/PA.Srg., tanggal 29 April 2020 Masehi, bertepatan tanggal 06 *Ramadhon* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Daniel Kristiani Gultom dan Jordan Kristiani Gultom berada pada Penggugat (**Nuryani binti Niti Sudibyo**);
3. Menghukum Tergugat (Martogi Gultom bin Bistok) untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jordan Kristiani Gultom kepada penggugat (Nuryani binti Niti Sudibyo).
4. Menetapkan harta berupa 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya yang terletak di Perumahan Puri Citra Blok F.4 No.4 RT.028 RW.006 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah milik Ibu Idar/Haer
 - Sebelah Selatan : Jalan Komplek
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak DulHalim
 - Sebelah Barat : Toko Bapak Edi

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut pada angka 4 di atas sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas secara natura atau dari hasil penjualannya, baik dijual secara lelang atau dijual secara umum dengan harga yang disepakati bersama;

.Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan gugatan Penggugat harta bersama poin 3.2 dan 3.3 tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijk verklaard*) ;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 2586/Pdt.G/2019/PA.Srg., tanggal 13 Mei 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut **Terbanding** pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 ;

Bahwa selanjutnya **Pembanding** telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Mei 2020, yang disusuli dengan memori tambahan tanggal 17 Juni 2020, pada pokoknya secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa materi eksepsi dalam perkara *a quo*, dalam perkara in casu pemeriksaan tingkat pertama Pengadilan Agama Serang mohon diperiksa kembali sebagai alasan/Eksepsi yang dapat diterima secara hukum baik eksepsi Absolut dan atau eksepsi Obscuur libel.
- **Eksepsi Obscuur Libel** Bahwa dalam putusan perkara Nomor 2586/Pdt.G/2019/PA. Srg., dalam Amar putusan pointer 4. terbukti bahwa Gugatan Penggugat menyebut 3 (tiga) unit rumah, akan tetapi 2 (dua) alamat rumah tersebut, sama/tidak ada bedanya satu sama lain. Hal demikian pun membuat gugatan Penggugat tidak jelas mengenai obyek yang dimohon, sangat beralasan untuk tidak dapat diterima.
- Bahwa gugatan tersebut telah disusun bersamaan antara uraian kronologis dan apa yang diminta. Yakni satu kesatuan tanpa ada klausul permohonan kepada majelis yang Mulia untuk memutus (PETITUM). Yang ada hanya penjabaran dari Poin-6, yang dilanjutkan dengan poin-poin penjabarannya. Sehingga terlihat tidak cermat.

.Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Tentang harta bersama yang diajukan Penggugat/Terbading;

1. Bahwa secara formil beban pembuktian tentang dalil gugatannya, Terbading/Penggugat, tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang harta bersama sehingga tidak dapat diterima.
2. Bahwa rumah yang terletak diblok F.4 No.4 Rt.028, Rw.006 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka kota Serang., seyogianya jatuh kepada kedua orang anak dari Penggugat/Tergugat dan Pembanding dengan alasan:
 - 1) Bahwa Pembanding/Terbading adalah perantau di Serang sehingga harta tersbut satu-satunya tempat yang sah tempat tinggal anak tersebut.
 - 2) Bahwa Terbading terkesan egois yang mengajukan haknya tanpa mempertimbangkan hak dan masa depan anaknya sendiri khususnya tempat tinggal anak tersebut.
 - 3) Bahwa Terbading telah memiliki keluarga baru dengan menikah lagi, sehingga rumah tersebut sangat ber alasn jatuh kepada kedua orang anak tersebut:
3. Hal-hal lain menurut hukumnya demi keadilan dan masa depan kedua orang anak tersebut.
4. Bahwa kemudian mengenai harta bersama, Penggugat/Terbading tidak secara jujur menerangkan harta benda yang ada yakni satu Unit sepeda motor atas nama Pembanding/Tergugat : Martogi Gultom Merek : Honda, warna biru, No.Pol: A 5043 Cq, 150 cc, tahun 2016, sampai sekarang fisik motor tersebut ada pada pihak Penggugat sedangkan BPKB ada pada Terguggat/Pembanding.

- Tentang Hak Asuh kedua orang Anak bernama:

1. Daniel Kristian Gultom.
 - 1) Bahwa anak yang bernama: Daniel Kristian Gultom, benar telah hadir dipemeriksaan persidangan pengadilan agama serang:
 - 2) Bahwa anak tersebut telah ditanya oleh Hakim dalam perkara ini, hanya dengan alasan bahwa ayahnya/Pembanding tidak dapat dihubungi karena sedang pulang kampung sehingga anak tersebut kebingungan

.Halaman 4 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dan menyatakan: mau ikut ayah/Pembanding, akan tetapi bapak tidak bisa saya hubungi;

- 3) Kemudian atas jawaban anak tersebut hakim bertanya, ini untuk kepastian saja biar kamu (anak) gampang mengurus surat-surat kalau sudah dewasa. Lalu anak anak: Daniel Kristian Gultom tersebut menjawab: ya uda ikut mama aja.
- 4) Bahwa selanjutnya: faktanya setelah ayahnya kembali ke Serang, Daniel Kristian Gultom tinggal bersama ayahnya/Pembanding.
- 5) Bahwa kemudian anak: Daniel Kristian Gultom telah berulang kali ribut/tidak cocok tinggal dengan ibunya, bahwa atas keterangan Daniel Kristian Gultom, kepada kami kuasa hukumnya ibunya pernah mengusirnya dari rumah.
- 6) Bahkan Anak tersebut pernah kontak fisik dengan suami baru dari Terbanding.
- 7) Sehingga alasan tersebut sangat berdasar bahwa hak asuh anak tersebut jatuh kepada bapaknya/Ayahnya/Pembading Martogi Gultom.
2. Jordan Kristian gultom :
 - 1) Bahwa anak tersebut telah pindah sekolah sejak januari 2020 kekampung halaman ayahnya/Pembading.
 - 2) Bahwa alasan kepindahanya karena tidak senang ketemu ibunya/terbading sejak tinggal dengan keluarga baru yang nota bene suami barunya ada anak yang masih kecil.
 - 3) Bahwa anak Jordan Kristian gultom, sering bolos sekolah apa bila ibunya/Terbading menemuinya disekolah.
 - 4) Bahwa untuk masa depan anak tersebut ayahnya/Pembanding memindahkan anak tersebut, tentunya atas persetujuan anak Jordan Kristian gultom.
 - 5) Bahwa perlindungan kepada anak wajib kita junjung, termasuk psikologi anak yang sedang berkembang.
 - 6) Bahwa kemudian dengan situasi dan keadaan pandemic Copid-19, mohon kiranya anak tersebut melanjutkan sekolah dikampung ayahnya dan hak asuhnya jatuh kepada ayahnya/Pembanding.

.Halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua uraian tersebut, adalah keadaan yang nyata terhadap kedua orang anak tersebut.
4. Bahwa Terbanding juga tidak dapat menunjukan alasan yang tepat dan benar untuk mengasuh kedua orang anak tersebut, hanya alasan menurut naluri seorang ibu, akan tetapi faktanya berbeda.
5. Apalagi seorang ibu/Terbanding telah menikah dan tinggal dengan suami yang memiliki anak.
6. Dengan demikian sangat beralasan hak asuh atas kedua orang anak tersebut jatuh kepada ayahnya/Pembanding.
7. Bahwa anak tersebut, menyampaikan pernyataan tertulis diatas meterai yang cukup, ditanda tangani dan disaksikan pula oleh saksi bernama:

- 1) Bpk.Nursaman, yang juga selaku pejabat RW (Rukun Warga) di tempat kediaman Daniel Kristian Gultom, (Copy KTP Terlampir) dan
- 2) Bpk.Dariyono yang juga tetangga Pemohon Banding.

8. Bahwa jelas dan nyata sikap anak tersebut, yang juga tidak dapat dipaksakan secara hukum. Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berkenan dan menerima pernyataan tersebut sebagai alasan yang sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian Memori Banding tersebut, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Mengadili sendiri

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat sebagai eksepsi yang benar menurut hukum.
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebahagian.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena bukan kewenangan Pengadilan agama Serang.
4. Menyatakan gugatan dalam perkara a quo tidak jelas dan cermat dalil gugatan surat tidak dapat membuktikannya secara hukum.
5. Hal-hal lain menurut hukumnya.

.Halaman 6 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Memori banding Pembanding/Tergugat sebagai alasan banding yang benar menurut hukum.
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
3. Menyatakan tanah dan bangunan terletak di Balok F.4 No.4 RT.028 RW.006, Kelurahan PIPITAN, Kecamatan Walantaka Kota Serang jatuh terhadap Hak anak Bernama:
 - 1) Daniel Kristian Gultom dan
 - 2) Jordan Kristian gultom
4. Menyatakan hak asuh anak bernama:
 - 3) Daniel Kristian Gultom dan
 - 4) Jordan Kristian gultom

Jatuh kepada hak asuh ayahnya/ Pembanding/Tergugat.

5. Membebankan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Pembanding.
- 5) Ex Aquo Et Bono.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juli 2020, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak memberikan kontra memori banding sebagaimana surat yang dinyatakan Panitera Pengadilan Agama Serang, tanggal 22 Juni 2020,

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Juni 2020, dan kepada Terbanding telah diberitahukan melalui surat kepada kuasa hukumnya pada tanggal 17 Juni 2019, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana dinyatakan surat keterangan masing masing Nomor 2586/Pdt.G/2019/PA.Srg., tanggal 22 Juni 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Register Perkara Banding tanggal 25 Juni 2020 dengan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn;

PERTIMBANGAN HUKUM

.Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Mei 2020, dan Pembanding tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Serang tersebut tetapi telah diberitahukan putusannya pada tanggal 5 Mei 2020., Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) HIR, jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan diajukan melalui dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan pertimbangan hukum serta amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah benar dan tepat di ambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten sendiri, namun perlu penambahan pertimbangan terhadap hal yang kurang jelas dan harus diluruskan maka akan di pertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2019 M, saudara Nuryani binti Niti Sudibyo dengan identitas lengkap memberi kuasa khusus kepada ; 1.saudara Haerudin S.H.I., dan 2. saudara Yudi Supriadi S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Haerudin dan Rekan dengan alamat lengkap dan salah satu hak yang di berikan adalah mengajukan gugatan hak asuh anak dan harta bersama di Pengadilan Agama Serang.

.Halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 M, saudara Haerudin S.H.I, dan saudara Yudi Supriadi S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum mengajukan gugatan hak asuh anak dan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Serang dan menandatangani surat gugatan tersebut bertindak untuk dan atas nama saudara Nuryani binti sudibyو dengan identitas lengkap sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa pada akhir gugatan soudara Haerudin SHI dan saudara Yudi Supriadi S.H., M.H. mencantumkan kalimat : Hormat kami kuasa hukum tergugat.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat (Tota Parsaulian Samosir, S.H.) dalam jawabannya pada bagian eksepsi sama sekali tidak menyinggung dan mempermasalahkan kalimat “ Hormat kami kuasa hukum tergugat “ tersebut.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalimat tersebut hanya merupakan kesalahan pengetikan dan masih dalam batas toleransi sehingga harus di baca” hormat kami ,kuasa hukum Penggugat, demi terlaksananya peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa kekeliruan dan kesalahan pengetikan tersebut tidak terjadi secara menyeluruh yang bisa merubah pengertian atau mengalihkan maksud gugatan, maka dapat dimaklumi karena kekeliruan pengetikannya dengan demikian perkara *aquo* dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan Peradilan Ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan ;

DALAM EKSEPSI

.Halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan permohonan pemeriksaan kembali sebagai alasan/Eksepsi yang dapat diterima secara hukum baik eksepsi Absolut dan atau eksepsi *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan dan putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama dalam persoalan eksepsi perkara ini, yakni menyangkut eksepsi absolut bahwa Tergugat/Pembanding mendalilkan telah beragama Protestan dalam sengketa perkara hak asuh anak dan harta bersama yang termasuk dalam permasalahan perkawinan yang faktanya dilaksanakan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Rabu Kabupaten Lampung dengan kutipan Akta Nikah Nomor 1117/56/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002, maka Majelis Hakim Tigkat Pertama telah menetapkan bahwa secara absolut menjadi kewenangan peradilan Agama, dan mengenai eksepsi relative bahwa persoalan ini telah masuk pada pokok perkara yang obyeknya tidak semata mata pada harta point 3..2 dan 3..3 saja yang masih perlu pemeriksaan lebih lanjut, tetapi terdapat pula harta point 3.1 lainnya, oleh karena itu pokok perkara harus dilanjutkan, maka pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan setuju dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsinya adalah tidak beralasan Hukum, dan oleh karenanya Eksepsi harus ditolak dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut eksepsi patut untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis

.Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sepanjang pokok perkara mengenai hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing - masing bernama Daniel Christiani Gultom lahir pada tanggal 12 Maret 2003, yang berarti saat ini berumur 17 tahun (sudah mumayyiz) dan Jordan Christian Gultom lahir tanggal 24 April 2011 yang berarti saat ini berumur 9 tahun (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara *aquo*, bahwa anak pertama bernama Daniel Christiani Gultom saat ini sudah mumayyis (berumur di atas 12 tahun), di muka persidangan telah diminta kepada anak tersebut untuk menentukan pilihannya, dan anak tersebut memilih untuk tinggal bersama Penggugat.. Pilihan anak tersebut patut dihargai sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa "*Penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: d. penghargaan terhadap pendapat anak*"; Berdasarkan pilihan anak tersebut, dan sesuai pula dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Jordan Christian Gultom yang saat ini belum mumayyis, maka telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa berpegang kepada kepentingan utama dalam pengasuhan anak, yaitu kesejahteraan anak di masa yang akan datang, baik lahir maupun batin dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a, secara hukum berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Pemindahan atau pengalihan hak tersebut kepada selain ibunya dapat terjadi apabila Penggugat sangat melalaikan kewajibannya sehingga tidak dapat

.Halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak atau ia berkelakuan buruk sekali”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Pengadilan Agama telah dibuktikan bahwa Penggugat tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai ibunya yang sangat melalaikan kewajiban dan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak atau ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum berpisah atau bercerai Penggugatlah yang mengasuh dan merawat kedua anak tersebut. Dari surat bukti P-7 berupa Ijazah PAUD an. Jordan Christian Gultom terlihat bahwa predikat yang diperoleh oleh anak tersebut adalah “Amat Baik”. Meskipun prestasi tersebut adalah hasil penilaian dari pihak sekolah, akan tetapi prestasi tersebut tidak terlepas dari bimbingan dan didikan orangtua di rumah, terutama bimbingan seorang Ibu sebagai pendidik utama dari anak-anaknya. Dari bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik terhadap anak - anaknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa hak asuh anak – anak Penggugat dan Tergugat, bernama Daniel Christiani Gultom dan Jordan Christian Martogi ditetapkan hak asuh mereka kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas penetapan tersebut dan memajukan pernyataan pengakuan tertulis anaknya bernama Daniel Christian Gultom tertanggal 14 Juni 2020, menyampaikan pernyataan tertulis bahwa Daniel Christian Gultom dan Adiknya ikut dan bersama dalam asuhan ayahnya, dinyatakan di atas meterai yang cukup, ditanda tangani dan disaksikan pula oleh saksi bernama Nursaman, selaku Pejabat RW (Rukun Warga) di tempat kediaman Daniel Kristian Gultom, dan Dariyono tetangga Pembanding;

.Halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan dimaksud di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena pernyataan tertulis tersebut dibuat pada tanggal 14 Juni 2020 yakni setelah perkara *aquo* diajukan permohonan banding, lagi pula tidak diajukan dimuka persidangan, karenanya pernyataan tersebut sebagai pernyataan diluar persidangan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai tidak mempunyai kekuatan, sehingga pernyataan tersebut diabaikan.

Menimbang, bahwa dalam penentuan hak asuh anak yakni penentuan siapa yang berhak mengasuh dan memeliharanya, dapat mendengar keterangan atau pilihan si anak sendiri yang sudah menginjak remaja atau sudah mumayyiz, yang didengar dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai tentang hak asuh anak perkara *aquo* ditetapkan atas Penggugat/ Terbanding sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang menyangkut hak asuh anak ini dapat dipertahankan;

2. Harta Bersama

Menimbang, bahwa tentang harta bersama yang dipersengketakan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung telah memiliki harta bersama/gono-gini berupa 3 (tiga) buah rumah, masing-masing sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Perumahan Puri Citra Blok F.4 No.4 RT.028, RW.006, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.
2. 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Perumahan Puri Citra Blok Blok G.6 No.18 Rt.029, Rw.006, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang .
3. 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Perumahan Puri Citra Blok Blok G.6 No.18 Rt.029, Rw.006, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan harta bersama termaksud di atas dan berdasarkan jawaban

.Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak membantah terhadap obyek harta point 1, namun Penggugat telah menguatkannya dengan alat bukti surat P-8 berupa fotokopi salinan akta kuasa tanggal 16 januari 2014, Nomor 07, yang telah diberi meterai dan dinazegelen. Meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada pada Tergugat, Surat bukti tersebut menerangkan tentang terjadinya pengalihan hak melalui over kredit atas obyek sebagaimana tersebut pada poin 1, yaitu sebuah rumah yang berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 60 m2 type 21, Blok F.4 No.4 Perumahan Puri Citra, kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Pengalihan tersebut terjadi pada tanggal 16 januari 2014, dari pemilik pertama kepada Tergugat. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, demikian juga dengan kesaksian dua orang saksi Penggugat serta dua orang saksi Tergugat diperoleh fakta bahwa rumah yang terletak di Blok F.4 Nomor 4 Puri Citra, Walantaka yang beridiri di atas sebidang tanah seluas lebih kurang 60 m2 diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu pada tahun 2014, dan rumah tersebut telah ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat hingga keduanya bercerai.

Selanjutnya dari hasil decente yang dilakukan terhadap obyek tersebut, ternyata rumah tersebut berada pada lokasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat, dengan luas tanah sesuai dengan yang tertera dalam surat bukti P- 8, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Ibu Idar/Haer
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek
- Sebelah Timur : Rumah Bapak DulHalim
- Sebelah Barat : Toko Bapak Edi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa perolehan harta pada point 1 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa harta tersebut adalah harta bersama milik mereka berdua Penggugat dengan Tergugat, dan Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dengan pendapat

.Halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berpendapat telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 2 dan 3, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek tersebut kabur karena tidak mungkin dua buah rumah berada pada alamat/lokasi yang persis sama. berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan penggugat terhadap harta point 2 dan 3 adalah kabur, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap harta point 3.2 dan 3.3 berdasarkan saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa, dimaksud. Kedua rumah yaitu rumah di Blok F.5 setahu saksi sudah ditarik oleh pengembang karena cicilan yang menunggak. dan rumah di Blok G, yang sekarang ditempati oleh Penggugat. Begitupun saksi kedua Penggugat, menerangkan bahwa rumah di Blok G sekarang ditempati oleh Penggugat bersama suami barunya. Saksi mengetahui bahwa rumah - tersebut sebagai milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan surat - surat atau jual belinya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga rumah di Puri Citra, walantaka, yaitu di Blok F.4, F.5 dan G.6., rumah di Blok F.5, setahu saksi belum lunas kreditnya, dan Rumah di Blok G, yang sekarang ditempati oleh Penggugat, semula adalah milik Pak Sahar, tapi dijual oleh istri Pak Sahar kepada Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Pak sahar. Hal tersebut diketahui oleh saksi langsung dari pak Sahar karena saksi berteman dengan Pak sahar. Saksi mengetahui bahwa rumah-tersebut sebagai milik Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat, menerangkan bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki dua buah rumah, yaitu di Perumahan Puri Citra Walantaka, Blok F.4 dan Blok G. Blok F.4, ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih bersama, sekarang ditempati oleh Tergugat, dan di Blok G, sekarang ditempati oleh Penggugat bersama suami barunya. Setahu saksi sudah pernah diadakan musyawarah di lingkungan tempat tinggal

.Halaman 15 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat perihal rumah yang di Blok G, dimana rumah tersebut diperuntukkan bagi anak - anak Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui bahwa rumah - tersebut sebagai milik Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat, sedangkan surat-surat atau jual belinya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dua rumah pada point 3.2 dan 3.3 pada gugatan Penggugat tersebut adalah rumah di Blok F.5 sudah ditarik oleh pengembang karena cicilan yang menunggak,, dan rumah di Blok G, yang sekarang ditempati oleh Penggugat. Atau berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Maret 2020 bahwa rumah di blok F 5 tersebut yakni rumah yang terletak di Perumahan Puri Citra Blok F 5, Nomor 15 Rt. 29, Rw. 006, Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka, Kota Serang, atau dimaksud dengan point 3.3 pada Gugatan Penggugat, sedang rumah Blok G yaitu rumah yang terletak di Perumahan Puri Citra Blok G 6 Nomor 18 Rt. 29 Rw. 006 Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang., atau dimaksud dengan Point 3.2 pada Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Perumahan Puri Citra Blok G 6 Nomor 18 Rt. 29, Rw. 006, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, atau dimaksud dengan Point 3.2 pada Gugatan Penggugat yang sekarang ditempati dan dipakai alamat tempat tinggal Penggugat, setelah melihat identitas pada lembar keterangan bukti - bukti yang diajukan di persidangan berbeda antara point 3.2 dan point 3.3 tersebut, dengan batas batas :

- sebelah Utara : Rumah (tidak tahu nama Pemilik).
- sebelah selatan : Jalan Komplek.
- sebelah Timur : Rumah Bapak Afiyani.
- sebelah Barat : Rumah Bapak Fahroji.

Maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, karenanya menjadi bagian harta bersama, yang harus di bagi dua, 1/2 bagian untuk penggugat 1/2 bagian untuk Tergugat.

.Halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa berupa harta bersama berada pada penguasaan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat di hukum untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa sedangkan Perumahan Puri Citra Blok F 5 Nomor 15 Rt. 29, Rw. 006, Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka, Kota Serang, atau dimaksud dengan point 3.3 pada Gugatan Penggugat, karena menurut saksi telah ditarik pengembang sebab tidak dibayarkan cicilannya atau status keadaan rumah yang tidak jelas tersebut gugatan penggugat terhadap harta point 3.3 adalah kabur. Oleh karenanya gugatan penggugat tentang obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang amarnya sebagai mana akan disebutkan pada diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lainnya sebagaimana dinyatakan pada memori bandingnya baik menyangkut peruntukkan harta bersama yang ada untuk anak - anaknya atau pun tentang harta bersama lainnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga pertimbangan tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama " ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Serang 2586/ Pdt.G/2019/PA.Srg., tanggal 29 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhon 1441 Hijriyah, dan berdasarkan pada

.Halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena harus dilakukan perubahan dan penambahan amar yang ada, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Terbanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama, dan kepada Pembanding pada pengadilan tingkat banding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2586/ Pdt.G/ 2019/ PA.Srg., tanggal 29 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhon 1441 Hijriyah, yang dimohonkan Banding,
Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Daniel Kristiani Gultom dan Jordan Kristiani Gultom berada pada Penggugat (**Nuryani binti Niti Sudibyo**);
3. Menghukum Tergugat (Martogi Gultom bin Bistok) untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jordan Kristiani Gultom kepada penggugat (Nuryani binti Niti Sudibyo).

.Halaman 18 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta berupa 2 (dua) buah rumah beserta tanahnya masing-masing terletak di

4.1), Perumahan Puri Citra Blok F.4 No.4 RT.028, RW.006, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Ibu Idar/Haer
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek
- Sebelah Timur : Rumah Bapak DulHalim
- Sebelah Barat : Toko Bapak Edi

4.2). Perumahan Puri Citra Blok G 6 nomor 18 Rt. 29 Rw. 006 Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang , dengan batas batas :

- sebelah Utara : Rumah (tidak tahu nama Pemilik).
- sebelah selatan : Jalan Komplek.
- sebelah Timur : Rumah Bapak Afiyani.
- sebelah Barat : Rumah Bapak Fahroji.

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menetapkan bagian masing - masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut pada angka 4 di atas sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan amar putusan sebagai mana tersebut pada angka (5) di atas baik secara natural atau dari hasil penjualan nya, baik di jual secara lelang atau di jual secara umum dengan harga yang di sepakati bersama.

7. Menyatakan gugatan Penggugat harta bersama poin 3.3 tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijik verklaard*) ;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan tanggal 1 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**, sebagai

.Halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H.** dan **Dr. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 25 Juni 2019, Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Nurhayati, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Masruri, SH., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H.

Dr. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Nurhayati, S.H.,

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

.Halaman 20 dari 20 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)